

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam Hak Asasi Manusia. Anak adalah suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat, dan anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang berperan serta dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara.¹

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.²

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang

¹ Endang Sumiarni, *Perlindungan Terhadap Anak Di Bidang Hukum*, (Yogyakarta:2000), 24.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat 1.

perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.³

Berbicara tentang kejahatan, saat ini tindak pidana kejahatan seksual adalah persoalan yang semakin marak terjadi, melalui berbagai media massa dapat di ketahui hampir setiap hari terjadi kejahatan pelecehan seksual atau kekerasan seksual baik seorang anak yang menjadi korban maupun seorang anak yang menjadi pelakunya, dan hal itu terjadi di banyak tempat. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain karena anak tersebut tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, orang tua lupa diri karena terlalu sibuk, juga di sebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian orang tua di rumah, adanya film dan video yang lepas sensor, bacaan-bacaan yang dapat merusak jiwa anak tersebut.⁴

Sehingga berimbas rasa keinginan melakukan perilaku menyimpang kepada orang lain dengan cara pemaksaan, kekerasan, dan paling fatal melakukan pelecehan dan kejahatan kesusilaan kepada anak. Anak memiliki hak untuk hidup dan merdeka, bebas dari perampasan hak dan sudah jelas bebas dari tindak kejahatan termasuk kejahatan seksual. Seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun

³ Nikmah Rosida, *Asas Asas Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Magister Semarang, (Semarang, 2011), 10

⁴ Soedarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 13.

1945 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵

Kejahatan seksual adalah tindak kejahatan yang dilakukan pelaku untuk memaksa korban memenuhi seksualitasnya tidak memandang siapa yang akan di jadikan korban bagi para pelaku tersebut. Bagaimana dengan kejahatan seksual dimata hukum, berdasarkan Kamus Hukum, “sex dalam bahasa inggris diartikan dengan jenis kelamin”. Jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.

Definisi Kejahatan Seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi.⁶

Tindak pidana kekerasan seksual yang di maksudkan adalah pencabulan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap anak sebagai

⁵ Ma'ruf Cahyono, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia* (Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, 2018), Pasal 28B ayat (2), 176

⁶ Andika wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 89

korbannya. Pencabulan atau perbuatan cabul merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuh. Jika seorang anak melakukan tindak pidana pencabulan dengan korban seorang anak maka anak tersebut melanggar aturan hukum mengenai perlindungan anak dari kejahatan seksual dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam arti kata lain seorang anak berkonflik dengan hukum.⁷

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan, untuk itu diperlukannya suatu sistem peradilan yang menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, karena anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik anak tersebut sebagai pelaku, sebagai korban maupun sebagai saksi menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁸

Sistem Peradilan bagi anak di Indonesia sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. sehingga peradilan anak sangat berbeda dengan peradilan umum lainnya dengan berbagai aspek yang tidak

⁷ Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2003), 118

⁸ Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak (online), tersedia di <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>.

mengganggu kondisi mental serta kejiwaan seseorang anak. Selain itu Sistem Peradilan Pidana Anak pun wajib mengutamakan pendekatan *Keadilan Restoratif*, serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.⁹

Penerapan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum pun harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan, sistem peradilan anak pun sudah mempunyai substansi sanksi pidana yang akan didapatkan oleh anak setelah di putuskan oleh hakim, yaitu salah satunya dengan memerintahkan anak untuk ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang masing-masing mempunyai wewenang untuk membina anak-anak yang berkonflik dengan hukum agar kedepannya tidak melakukan hal yang sama.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan dan menjelaskan bagaimana disparitas hukuman pidana dalam tindak pidana seksual yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama.

⁹ Social welfare, <http://socialwelfare.fisip.ui.ac.id/index.php?op=readberita&idberita=27>, diakses pada tanggal 18 Mei 2020, pukul 21.21 WIB.

¹⁰ Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), <https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=AvantGo&op=ReadStory&sid=19130>, diakses pada tanggal 18 Mei 2020, pukul 21.30 WIB.

Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg.	Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg.
Terdakwa yang bernama Anak, berumur 17 Tahun. Tinggal di kota batu.	Terdakwa yang bernama Anak 1, berumur 15 Tahun, Tinggal di kota batu.
	Terdakwa yang bernama Anak II, berumur 15 Tahun, Tinggal di kab. malang.
Korban yang bernama Saksi I	Korban yang bernama Saksi I
<p>Pada Hari Minggu tanggal 10 Juni sekitar jam 23.30 WIB. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Korban (Saksi I) di dalam box mobil pick up, bertempat di area tempat pembuangan sampah/TPA yang terletak di Dsn. Dadaptulis Ds. Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban karena pengaruh dari minum-minuman ber-alkohol.</p>	<p>Pada Hari Minggu tanggal 10 Juni sekitar jam 00.30 WIB. Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan persetubuhan dengan Korban (Saksi I) di dalam box mobil pick up, bertempat di area tempat pembuangan sampah/TPA yang terletak di Dsn. Dadaptulis Ds. Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu. Secara bergantian. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban karena pengaruh dari minum-minuman ber-alkohol.</p>

<p>Terdakwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang bersifat Tunggal, Melanggar pasal 82 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah kedua dengan UU No.17 tahun 2016 .</p>	<p>Terdakwa Anak I dan Terdakwa Anak II didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang bersifat Dakwaan Alternatif (Kronologi Kesatu), Melanggar pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah kedua dengan UU No.17 tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>
<p>Menjatuhkan Pidana kepada Anak dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun, dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan.</p>	<p>Menjatuhkan Pidana kepada Anak I dan Anak II dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun, 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan.</p>

Berdasarkan pada pemikiran dan alasan-alasan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam suatu Skripsi yang berjudul :

**DISPARITAS HUKUMAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-
SAMA. (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg
Dengan Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg).**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Hukuman Pidana Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak ?
2. Apakah Penyebab Terjadinya Disparitas Hukuman Pidana Dalam Tindak Pidana Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg Dengan Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pokok permasalahan di atas, maka penulis akan mengemukakan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Hukuman Pidana Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak ?
2. Untuk Memberikan Gambaran Serta Menjelaskan Penyebab Terjadinya Disparitas Hukuman Pidana Dalam Tindak Pidana Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg Dengan Studi Kasus Putusan
Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg?

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam mengetahui bagaimana disparitas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana seksual secara Bersama-sama yang dilakukan oleh anak, Adapun kegunaan penelitian tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritik

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum di Universitas Esa Unggul, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk penulis pribadi guna mengetahui dan menganalisis Disparitas Hukuman Pidana Dalam Tindak Pidana Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmu tambahan bagi para pembaca.

1.5. Definisi Operasional

Dalam Definisi Operasional ini penulis menggunakan beberapa Definisi Teori meliputi istilah Disparitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual yang dilakukan oleh Anak Secara Bersama-sama.

Disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain.¹¹

Hukuman adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹²

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum.¹³

Tindak Pidana Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “Tindak Pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “Tindak” lebih pendek dari pada “Perbuatan” tapi “Tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gera gerak atau sikap jasmani

¹¹ Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Narkotika, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5705da9c9e32d/disparitas>, di akses pada tanggal 19 Mei 2020, pukul 12.52 WIB.

¹² Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 8.

¹³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 119.

seseorang hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “Ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.¹⁴

Seksual adalah unsur utama manusia untuk keberlangsungan seluruh hidupnya meliputi seks, identitas dan peran-peran gender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman dan reproduksi, yang dialami dan diekspresikan dalam berbagai pemikiran, fantasi, Hasrat, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, praktik, peran, dan hubungan antar individu, yang dipengaruhi oleh interaksi dari factor-faktor biologis, psikologis, social, ekonomi, politik, budaya, etika, hukum, sejarah, dan spiritualitas.¹⁵

Anak, Menurut Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.¹⁶

1.6. Metode Penelitian

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana* (Jakarta: Rinekaeka Cipta,2008), 60.

¹⁵ Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 102

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1

Penelitian ilmiah merupakan suatu usaha untuk memecahkan suatu masalah yang dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah.¹⁷

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi kepustakaan seperti buku-buku serta peraturan perundang-undangan.¹⁸

Adapun sifat dari penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif karena skripsi ini berbentuk menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah. Untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penulis skripsi ini bertipe penelitian normatif Bahan hukum yang berasal dari bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal, makalah serta ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahan Hukum Penelitian Bahan yang dikumpulkan pada penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, berdasarkan kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang meliputi :

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cetakan III, Jakarta : UI-Press, 1986),3

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 23

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan penelitian dan diperoleh dengan cara yang meliputi :

- a. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg
- b. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg
- c. Buku-buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian skripsi ini adalah; kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, internet, dan sumber-sumber lainnya.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA

Pada bab ini diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur yang telah dilakukan mengenai Pengertian Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Tindak Pidana Seksual, Pengertian Persetubuhan, Pengertian Perbuatan Cabul, Pasal 55 KUHP Dan Pasal 56 KUHP.

BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG HUKUM PIDANA ANAK

Pada bab ini penulis mencoba memberikan Pengertian Tentang Hukum Pidana Anak, Pengertian Sanksi Tindak Pidana dan mengenai perbuatan tindak pidana seksual yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama, Pengertian Restoratif Justice, Pengertian Diversi, Sanksi Pidana Didalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Adanya Ancaman di dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

BAB IV ANALISA KASUS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mencoba menganalisa kasus dan pembahasan dari pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini, rumusan masalah pertama, Bagaimanakah Hukuman Pidana Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Sedangkan rumusan masalah kedua, Apakah Penyebab Terjadinya Disparitas Hukuman Pidana Dalam Tindak Pidana Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg Dengan Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg), berupa Identitas Terdakwa, Kasus Posisi, Putusan Hakim.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran tentang masalah yang terdapat dalam skripsi ini dan mencoba memberikan saran sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.